BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui analisis data laporan keuangan mengenai perencanaan pajak, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak berperan dalam penghitungan pajak peghasilan terutang pada PT X dengan cara memaksimalkan biaya yang dapat diakui fiskal yang dapat mengurangi Pajak Penghasilan (PPh) terutang.
2. Tingkat perbedaan antara Pajak Penghasilan terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak tidak jauh berbeda. Setelah perencanaan pajak yang penulis lakukan pada PT X, selisih PPh terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak Tahun 2008 adalah menurun sebesar Rp 29.247.743,04 (9,89%), sedangkan pada tahun 2009 menurun sebesar Rp 12.781.743,00 (2,77%), dan pada tahun 2010 menurun sebesar Rp 856.586,00 (0,12%).
3. Perencanaan Pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan Pajak Penghasilan (PPh) terutang tidak berperan terlalu besar. Perencanaan pajak yang diterapkan pada PT X dapat mengurangi pajak penghasilan terutang, akan tetapi perbedaan hasil perhitungan pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak tidak signifikan. Metode penyusutan aktiva akan mempengaruhi besarnya biaya yang diakui. Metode penyusutan saldo menurun menyebabkan biaya penyusutan yang diakui pada tahun 2008 lebih besar dari tahun-tahun

berikutnya. Hal ini mengakibatkan pengujian data statistik tidak signifikan sehingga perencanaan pajakpada PT X tidak berperan besar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dibahas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan yang mungkin dapat lebih meningkatkan efisiensi pembayaran pajak terutang, yaitu:

1. Pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam usaha meminimalkan pajak penghasilan terutang tersebut, perusahaan harus mencari peluang dan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku serta menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible* sehingga pajak penghasilan terutang dapat diminimalkan.
2. Perusahaan sebaiknya meningkatkan keahlian karyawan khususnya bagian akuntansi untuk lebih memhami mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) dan mempelajari peraturan perpajakan serta selalu *up to date* dalam perubahan peraturan perpajakan yang sering terjadi.
3. Saran bagi peneliti berikutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan pajak, namun masih banyak strategi mengenai perencanaan pajak yang lebih bervariasi, sehingga peneliti berikutnya harus lebih memperdalam pengetahuan dan strategi perencanaan pajak serta selalu mengikuti perubahan-perubahan peraturan perpajakan agar perencanaan pajak tersebut dapat diterapkan lebih baik. Peneliti berikutnya juga diharapkan dapat memperoleh data yang lebih banyak (lebih dari 3 tahun), sehingga pengujian data statistik kemungkinan dapat lebih signifikan.